BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 555. 36 -2024

TENTANG

PENETAPAN TIM REDAKSI MAJALAH SARANTAU SASURAMBI PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan upaya-upaya peningkatan dari berbagai aspek pada masing-masing Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk menyebarluaskan informasi tentang upaya-upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun tim redaksi majalah Sarantau Sasurambi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Redaksi Majalah Sarantau Sasurambi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Redaksi Majalah Sarantau Sasurambi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Redaksi Majalah Sarantau Sasurambi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengumpulkan dokumentasi, gambar/foto, data dan informasi tentang peristiwa atau berita yang diperlukan dalam rangka penerbitan majalah;
b. melakukan penyuntingan, perbaikan dan pengeditan terhadap naskah yang akan dimuat atau diterbitkan baik berupa tulisan maupun gambar/foto;
c. menyiapkan materi tulisan, data dan gambar yang akan

dimuat dalam majalah;
d. mengatur tata letak materi dan foto majalah;
e. mendesain *cover* dan tampilan majalah;
f. mendistribusikan majalah ke seluruh Perangkat Daerah dan instansi lain yang dipandang perlu;
g. melakukan koordinasi dengan satuan kerja atau instansi lain dalam rangka pengembangan majalah;
h. melakukan evaluasi rutin atas penerbitan majalah; dan
i. melakukan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam pengelolaan dan pengembangan majalah;

KETIGA : Tim Redaksi Majalah Sarantau Sasurambi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :
a. Penanggungjawab sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per terbit;
b. Redaktur sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per terbit;
c. Penyuting/Editor sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per terbit;
d. Desain grafis sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per terbit;
e. Pembuat artikel sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per terbit;
f. Sekretariat sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per terbit;
g. Fotografer sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per terbit.

KEEMPAT : Tim Redaksi Majalah Sarantau Sasurambi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab penuh dan memberikan laporan kepada Bupati Solok Selatan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 16 Januari 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 555. 36 -2024
TENTANG
PENETAPAN TIM REDAKSI MAJALAH SARANTAU SASURAMBI PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Susunan Tim Redaksi Majalah Sarantau Sasurambi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Taufik Effendi, S.Pd, MM	Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggungjawab
2.	Firdaus Firman, S.IP, ME	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Redaktur
3.	Syafrizal, S.Kom, M.Cio	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Penyuting/Editor
4.	Monica Ramadhona Wareza, S.Kom	Analis Berita	Penyuting/Editor
5.	Okta Yohanda, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Desain Grafis
6.	Altdes Setiadi, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Desain Grafis
7.	Ermalius, S.Pd.I	Pengadministrasi Perencanaan Dan Program	Sekretariat
8.	Yasria Rahmadhani, A.Md	Verifikator Keuangan	Sekretariat
9.	Riga Afni, A.Md	Pengelola Layanan Kehumasan	Fotografer
10.	Heri Marsudi Wibowo, S.Kom	Analis Informasi	Fotografer
11.	Alvino Dirwansyah	Tenaga Kontrak Daerah	Fotografer
12.	Pandji Semma	Tenaga Kontrak Daerah	Fotografer
13.	David Alfan Dinata	Tenaga Kontrak Daerah	Fotografer
14.	Fauzi Arrahman	Tenaga Kontrak Daerah	Fotografer
15.	Randi Saputra	Tenaga Kontrak Daerah	Fotografer
16.		Wartawan/Masyarakat	Pembuat Artikel

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS